



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir FR1-02 (Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) bagi Penduduk yang sudah terdaftar dalam Basis Data Administrasi Kependudukan
2. Mengisi Formulir F-1.01 (Biodata Keluarga) bagi Penduduk yang belum terdaftar dalam Basis Data Administrasi Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Mengisikan formulir untuk ditandatangani penduduk
2. Petugas Melakukan Verifikasi dan Validasi Data
3. Operator Mencatat dan Merekam Data Penduduk selanjutnya mencetak SKPTI
4. Kepala Dinas menandatangani SKPTI
5. Menyerahkan SKPWNI kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *